




**PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.G/2015/ 

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bialo I, RT.002 RW. 005 Nomor 16, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bialo I, RT.002 RW. 005 No. 19 Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA Batg., tanggal 12 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA Batg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor: 39/22/II/2010 tanggal 24 Februari 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah Kost Jalan Batua Raya Makassar kurang lebih satu tahun lamanya. Tergugat kuliah di Universitas Muslim Makassar sedangkan Penggugat kuliah di Universitas Negeri Makassar tahun 2010;
3. Bahwa tahun 2011 Tergugat berhenti kuliah lalu kembali ke bantaeng untuk membantu orang tuanya menjalankan usaha dagang barang pecahan dan alat dapur rumah tangga, dan bertempat tinggal tetap di rumah orang tuanya;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama A. Waldan Athmar tempat dan tanggal lahir, bantaeng 9 Juni 2011;
5. Bahwa anak tersebut sampai saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tergugat berhenti kuliah di Makassar, Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. (Ekonomi) Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya membantu orang tuanya berdagang barang pecahan dan alat rumah tangga di Pasar Sentral Baru Bantaeng;
  - b. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011, saat Tergugat berhenti kuliah di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan kembali ke Bantaeng dan atau tidak lagi bersama tinggal di rumah Kost Jalan Batua Raya Makassar, Tergugat sering menuduh baik langsung maupun melalui telepon kepada Penggugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan orang lain;

- c. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah dan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Pengadilan Agama Bantaeng, Tergugat telah lebih dulu mengajukan gugatan cerai gugat ke Pengadilan Agama Bantaeng, dalam proses persidangan Pengadilan Agama Bantaeng memutuskan pada tanggal 29 Mei 2013 Nomor: 15/Pdt.G/2013/PA.BTG (terlampir);
10. Bahwa terkait putusan tersebut, pihak Pengadilan Agama Bantaeng menyatakan bahwa Pemohon Muh. Ichsan Budiarto bin H. Abd. Rahman S.Pd. tidak hadir di persidangan dan atau tidak bersedia mengikrarkan Talak Satu Raj'i, terhadap Termohon Nur Aminah binti Alam Syahrudin H di hadapan sidang Pengadilan Agama bantaeng, sehingga permohonan cerai Termohon dianggap gugur dengan sendirinya;
11. bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah di ucapkan dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Pengadilan Agama Bantaeng;
12. bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa setelah menikah Tergugat tidak pernah menyerahkan mahar kepada Penggugat dan hingga saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat. Mahar tersebut adalah berupa kios berukuran 2,65 M x 3 M, yang berada di

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Sentral Baru Bantaeng Blok K No.8, Kelurahan Bonto sunggu, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Jalan Lorong,
- sebelah Timur : kios H. Rahmatiah,
- sebelah Selatan : kios H. Abd. Rakman,
- sebelah Barat : kios H. Abd. Rakman;

14. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan nafkah Penggugat sehingga Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah lampau Penggugat tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 x 36 bulan = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun lebih berada dalam pengasuhan Penggugat sehingga Tergugat selaku ayah kandungnya memiliki kewajiban pemeliharaan serta nafkah anak hingga anak tersebut telah dewasa, oleh karenanya Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga anak dewasa;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu kepada Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah lampau kurang lebih 3 tahun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat menanggung biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, hingga anak tersebut dewasa atau berumur sampai 21 tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap *in person* di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar hidup rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Bantaeng atas nama Drs. Rahmat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat **gugatan** Penggugat dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan memperbaiki posita gugatannya, sebagaimana telah dituangkan dalam posita gugatan di atas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 18 Februari 2015 telah memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Mengenai masalah **perceraian**, Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Mengenai masalah **mahar**, Tergugat mengakui dan membenarkan dalil Penggugat bahwa obyek tersebut adalah mahar Penggugat yang hingga saat ini masih berada dalam penguasaannya, namun mengenai tuntutan Penggugat, Tergugat menyatakan ingin mengkonversi dengan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Mengenai **nafklah lampau** Penggugat, Tergugat membenarkan dalil Penggugat tersebut, namun Tergugat tidak menyanggupi tuntutan Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 38 bulan karena Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai **biaya pemeliharaan anak**, Tergugat juga membenarkan dalil Penggugat tentang keberadaan anak tersebut yang saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat, namun Tergugat menyatakan tidak menyanggupi tuntutan Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa, dan hanya menyanggupi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Mengenai **mahar**, Penggugat menyatakan bersedia mengkonversi dengan uang tunai namun nominalnya adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Mengenai **nafkah lampau Penggugat**, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut tuntutananya tersebut;
- Mengenai **biaya pemeliharaan seorang anak Penggugat dan Tergugat**, Penggugat menerima kesanggupan Tergugat atas biaya pemeliharaan untuk seorang anak Penggugat dan Tergugat yakni sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak dewasa;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan **dupliknya** secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Mengenai permohonan pencabutan tuntutan **nafkah lampau Penggugat**, Tergugat menyetujuinya;
- Mengenai tuntutan **mahar Penggugat**, Tergugat menyatakan hanya menyanggupi konversi dengan uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Majelis Hakim telah membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang berkaitan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat, dan untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 39/22/II/2010 tanggal 24 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan fotokopi tersebut telah dinazegeling serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda bukti (P);
2. Saksi pertama Penggugat yang merupakan ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian karena masih kuliah di Makassar sehingga Penggugat dan Tergugat kost jalan Batua Raya Makassar selama kurang lebih satu tahun;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan di asuh oleh Penggugat;
  - Bahwa sejak Tergugat berhenti kuliah pada tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sampai sekarang;
  - Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun buat Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat;

3. Saksi kedua Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Nangka, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian karena masih kuliah di Makassar sehingga Penggugat dan Tergugat kost jalan Batua Raya Makassar selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Tergugat berhenti kuliah pada tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sampai sekarang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun buat Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan oleh karena Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah sepakat atas gugatan biaya pemeliharaan anak serta pencabutan gugatan nafkah lampau Penggugat, maka Tergugat tidak perlu dibebani pembuktian;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng telah memberitahukan kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara serta telah menunda persidangan hingga tanggal 19 Maret 2015 untuk melakukan *pemeriksaan setempat*, namun oleh karena Penggugat tidak pernah datang untuk menambah panjar biaya dimaksud sehingga Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa *a quo*;

Bahwa Penggugat mengajukan **kesimpulan** pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tetap pada tuntutan untuk bercerai dengan Tergugat. Adapun mengenai biaya pemeliharaan satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama A. Waldan Athmar bin Muh. Ichsan Budiarto, Penggugat

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah menyepakati sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa, sedangkan mengenai mahar, Penggugat dan Tergugat juga telah bersepakat dikonversi dengan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan **kesimpulan** yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Adapun mengenai beban biaya pemeliharaan satu orang anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah bersepakat dengan Penggugat yakni sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedang mengenai mahar, Tergugat telah sepakat dengan Penggugat dikonversi dengan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg *juncto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, bahkan telah ditempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 1 angka (13) *juncto* Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. Rahmat., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2010 berdasarkan fotokopi Kutipan Akta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 39/22/II/2010 tanggal 24 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Bukti yang diajukan Penggugat tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg., sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan tuntutan perceraian yang dikomulasikan dengan tuntutan penyerahan mahar Penggugat, nafkah lampau Penggugat serta biaya pemeliharaan anak. Terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## 1. Mengenai Gugatan Perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bantaeng menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa sejak Tergugat berhenti kuliah di Makassar pada tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain, hingga akhirnya memuncak pada bulan Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat. Bila menilik ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, maka pengakuan murni seperti ini pada dasarnya menjadi dalil yang tetap. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, halmana perceraian adalah sesuatu yang sakral, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai hubungan hukum sebagai suami istri dengan Tergugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi. Hal ini sesuai pula dengan pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan hal yang diketahui, didengar dan dialami sendiri. Keterangan kedua saksi juga saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta telah memenuhi batas minimal kesaksian. Oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2010;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama A. Waldan Athmar lahir pada tanggal 9 Juni 2011;
3. Bahwa sejak Tergugat berhenti kuliah di Makassar pada tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
4. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diawali karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan November 2011;
7. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar kembali rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*breakdown marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, sejak bulan November 2011 sudah tidak serumah lagi, dan selama berpisah tempat tinggal masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : "*Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang sejalan dengan maksud dalam Al-Quran surat ar-Rum ayat 21, sementara rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang demikian ini akan sangat sulit mewujudkan tujuan mulia tersebut, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami istri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bantaeng, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## 2. Mengenai Gugatan Mahar

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan **gugatan** mahar dengan menuntut Tergugat untuk menyerahkan mahar Penggugat kepada Penggugat karena setelah menikah Tergugat tidak pernah menyerahkan mahar kepada Penggugat dan hingga saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat. Mahar tersebut adalah berupa kios berukuran 2,65 M x 3 M, yang berada di Pasar Sentral Baru Bantaeng Blok K Nomor 8, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Jalan Lorong,
- sebelah Timur : kios H. Rahmatiah,
- sebelah Selatan : kios H. Abd. **Rakman**,
- sebelah Barat : kios H. Abd. **Rakman**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dalil Penggugat bahwa mahar tersebut masih ada dan berada dalam penguasaannya, namun Tergugat menyatakan ingin mengganti dengan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalam **replik** Penggugat menyatakan apabila Tergugat tidak mau menyerahkan mahar tersebut, maka Penggugat meminta agar mahar tersebut dipersamakan dengan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Adapun Tergugat dalam **dupliknya** menyatakan hanya menyanggapi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Namun demikian dalam **kesimpulannya** masing-masing, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keduanya telah sepakat untuk mengganti mahar tersebut dengan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, terhadap obyek sengketa a quo, Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat (descente), dan Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membayar biaya Pemeriksaan Setempat (desscente) tersebut, namun Penggugat tidak membayarnya maka pemeriksaan setempat (desscente) yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mahar dengan obyek sengketa sebagaimana di atas, Majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui secara murni dalil gugatan Penggugat tersebut bahwa obyek sengketa sebagaimana di atas adalah merupakan mahar Penggugat yang hingga saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat. Oleh karena itu, maka dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti adanya dan menjadi fakta bahwa obyek sengketa sebagaimana di atas merupakan mahar Penggugat yang hingga kini masih berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu mahar adalah pemberian wajib seorang calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang harus ditunaikan dan

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada mempelai wanita. Mahar tersebut telah menjadi hak pribadi dan seharusnya dikuasai sepenuhnya oleh mempelai wanita sejak adanya akad nikah dalam suatu pernikahan (*vide* Pasal 30-33 Kompilasi hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 dan 33 Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami bahwa kewajiban seorang mempelai pria terhadap mahar adalah menyerahkan mahar tersebut kepada mempelai wanita, kewajiban mana berlaku sejak terjadinya akad nikah. Sejak itu pula mahar tersebut telah menjadi hak pribadi dan semestinya dikuasai sepenuhnya oleh mempelai wanita;

Menimbang, bahwa mahar merupakan lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, sehingga suami berkewajiban menyerahkan mahar atau mas kawin kepada calon istrinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 4 yang memerintahkan kepada calon suami untuk menunaikan mahar:

وَأْتُوا النِّسَاءَ قِطْعًا مِمَّا رَزَقْنَاهُنَّ

Artinya: "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan" (Q.S. an-Nisa:4);

Menimbang, bahwa meskipun dalam tahap jawab menjawab terdapat tarik ulur mengenai konversi obyek sengketa dengan uang tunai yang nilainya sebagaimana tersebut di atas, namun oleh karena pada tahap kesimpulan Penggugat dengan Tergugat menyatakan telah terjadi kesepakatan bahwa obyek sengketa tersebut akan dikonversi dengan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka Majelis menilai bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, hukum serta etika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, oleh karena itu maka obyek sengketa dengan luas, tempat dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai mahar Penggugat, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai konversi mahar tersebut dengan uang tunai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang merupakan pengganti atau konversi dari mahar Penggugat tersebut;

### 3. Mengenai Gugatan Nafkah Lampau Isteri

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah lampau isteri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 36 bulan atau total sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Tergugat dalam **jawabannya** menyatakan ketidakanggapannya karena Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap. Terhadap hal tersebut Penggugat dalam **repliknya** mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan nafkah lampau tersebut. Hal mana Tergugat dalam **dupliknya** menyatakan persetujuannya terhadap permohonan pencabutan gugatan nafkah lampau isteri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyetujui permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv permohonan tersebut dapat dikabulkan. Oleh karenanya maka gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### 4. Mengenai Gugatan Biaya Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama A. Wildan Athmar bin Muh. Ichsan Budiarto, lahir tanggal 9 Juni 2011 yang berada dalam pengasuhan Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa. Tergugat dalam **jawabannya** menyatakan hanya menyanggupinya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan. Penggugat dalam **repliknya** menyatakan menerima kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menerima kesanggupan Tergugat atas biaya pemeliharaan anak, maka Majelis menilai bahwa

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam masalah biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Terhadap kesepakatan tersebut, Majelis menilai bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, hukum serta etika bahkan telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c bahwa **(b)** sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta **(c)** biaya pendidikan bagi anak. Demikian pula dengan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa **(d)** semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan **(f)** Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat biaya hidup untuk seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama A. Wildan Athmar bin Muh. Ichsan Budiarto, lahir tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa yakni telah berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa mengingat perkembangan kebutuhan anak akan meningkat seiring perkembangan fisik dan psikologisnya, maka nominal nafkah anak yang ditetapkan tersebut adalah **jumlah minimal**, dan seyogyanyalah bagi Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk meningkatkan besaran beban yang diberikan sesuai perkembangan fisik dan psikis anak tersebut hingga mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis dinyatakan ditolak serta dikesampingkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Muh. Ichsan Budiarto bin H. Abd. Rahman S.Pd. terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
4. Menyatakan harta berupa kios berukuran 2,65 M x 3 M, yang berada di Pasar Sentral Baru Bantaeng Blok K Nomor 8, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas:
  - sebelah Utara : Jalan / Lorong;
  - sebelah Timur : kios H. Rahmatiah;
  - sebelah Selatan : kios H. Abd. Rakman;
  - sebelah Barat : kios H. Abd. Rakman;merupakan mahar Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut pada poin 4 di atas kepada Penggugat yang dikonversi dengan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama A. Waldan Athmar bin Muh. Ichsan Budiarto berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag., S.H. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Muh. Amin T, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Musrifah, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Ruslan Saleh, S.Ag.**

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Andi Suardi, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>291.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya,  
Pengadilan Agama Bantaeng,  
Panitera,

**M. Arfah, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)